



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Lapoan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : DIPA- 076.01.2.659225 / 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intrn atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah;
- b. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
- c. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- e. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- f. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- g. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
- h. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran kegiatan tersebut;
- i. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pimpinan.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ROSNA DAUD

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ROSNA DAUD	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	MALLARANGENG	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR
4	ERNA LISAW	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR
5	H. MUHAMMAD ANSHARI	KASUBAG HUKUM DAN SDM	KOORDINATOR
6	IRHAM A RADJAB	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
6	RAHMADHIANTY	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
7	BESSE ANDI BASO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
8	LUKMANUL HAKIM	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
9	IRWANSYAH	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
10	FIRDAUS	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
11	FAUZIAH HAZAIRIN	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
12	SUTIKNO SUGENG WIDODO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
13	ST. AISYAH	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

ROSNA DAUD

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

